

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara berkembang di dunia yang sedang berkembang di segala bidang, salah satunya ialah pembangunan ekonomi negara berkembang, perbaikan sistem pendidikan, perbaikan sistem masyarakat, yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terpenting adalah pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan dan yang terpenting adalah pembenahan dan pengembangan sistem hukum, mengingat Indonesia adalah negara republik berdasarkan undang-undang dasar tahun 1945.

Konstitusi Setiap saat dalam hidup kita diatur oleh hukum. Hukum mencampuri urusan manusia sebelum dia lahir dan masih ikut campur setelah dia meninggal. Hukum tidak hanya diterapkan di ruang sidang, tetapi selalu terlihat di masyarakat, dalam kegiatan masyarakat. Terkait kehidupan sebagai masyarakat yang teratur merupakan perwujudan hukum, ada sesuatu dalam hukum yang dapat dilihat dari luarnya. Oleh karena itu hukum merupakan masyarakat itu sendiri, kehidupan manusia sendiri, dilihat dari sudut pandang tertentu, yaitu sebagai tatanan sosial yang terorganisasi.<sup>1</sup>

Hukum juga mempunyai hubungan timbal balik, hubungan hukum berarti hubungan yang dilakukan oleh dua atau lebih subjek hukum, yang dapat

---

<sup>1</sup>L.J. Van Apeldorn. 1985, Pengantar Ilmu Hukum. PT. Pradya Paramita, Jakarta. hlm. 12

menimbulkan akibat hukum. badan hukum adalah bagian dari badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan yang telah memikul tanggung jawab dapat digugat. Akibat hukum adalah segala akibat yang diakibatkan oleh segala perbuatan hukum oleh badan hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh undang-undang itu sendiri<sup>2</sup>.

Hukum pidana merupakan bagian dari ketentuan hukum pada umumnya yang mana perbuatan yang ada disekitarnya tidak menggoyahkan ketertiban sosial, dan adanya letimigasi dalam hukum pidana untuk menetapkan sanksi lebih berat apabila terjadi terhadap pelanggaran atas hukum<sup>3</sup>. Masalah tindak pidana di masyarakat menjadi fokus utama hukum pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai pencegah tindak pidana. Sebagai jalan bagi masyarakat untuk memberantas kejahatan, hadir hukum pidana. Akibatnya, pengaturan pusat-pusat hukum pidana tentang tindakan yang harus dilakukan warga negara sehubungan dengan tindakan kriminal seperti pencurian, penahanan, pembunuhan, pemerkosaan, dan penipuan.<sup>4</sup>

Masyarakat sekarang pada umumnya berhadapan dengan perkembangan zaman, dimana pada zaman modern ini alat transportasi (kendaraan bermotor) tidak lagi menjadi kebutuhan skunder, akan tetapi menjadi kebutuhan primer. Masyarakat *modern* menjadikan kendaraan bermotor sebagai alat mata pencarian meraka.

---

<sup>2</sup>A.Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.30.

<sup>3</sup>Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Umm Press, Malang, 2012, hlm.20.

<sup>4</sup>Erdianto Effendi. 2011, *Hukum Pidana Indonesia*. PT.Aditama Refika, Bandung. hlm.1-2.

Pada saat ini, kendaraan bermotor dijadikan sebagai gaya hidup yang *trend*. Akan tetapi, hal ini pasti akan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Masyarakat kelas menengah menginginkan kendaraan yang bagus untuk harga yang terjangkau. Barang dengan harga terjangkau membuat banyak orang bisa memilikinya. Apalagi jika barang dengan harga murah tersebut adalah kendaraan bermotor yang juga merupakan kebutuhan primer dan bukan lagi kebutuhan sekunder. Oleh sebab itu, kendaraan bermotor yang dijual dengan harga murah akan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Hukum adalah baik masyarakat maupun kehidupan manusia itu sendiri jika dilihat dari sudut pergaulan masyarakat. Pasal-pasal hukum yang mati memiliki arti yang berbeda bagi kita jika kita menganggap hukum sebagai peraturan komunikasi kehidupan manusia. kehidupan yang diwujudkan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari, seringkali tanpa disadari, bukanlah suatu rumusan yang dapat dihafal oleh seorang ahli hukum dalam suatu peristiwa.<sup>5</sup>

Masyarakat memang memiliki hasrat dan kemauan yang secepatnya harus tercapai, oleh karena itu banyak yang memikirkan jalan pintas bagaimana keinginannya tercapai dengan cara mudah dan relatif murah. Oleh karena itu sekarang banyak yang mencari yang menjual kendaraan roda dua dengan harga terjangkau dalam kondisi sangat baik. Dalam hal ini banyak juga pihak yang menjadikan ini sebagai peluang untuk Anda akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dengan cara yang sederhana. Akhirnya beberapa masyarakat membeli

---

<sup>5</sup>L.J. Van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm.6.

kendaraan bermotor dengan harga murah tanpa tahu apa akibat yang selanjutnya akan terjadi.

Adanya kendaraan bermotor yang bagus dengan harga relatif murah, beberapa orang berusaha mencari dan dengan tujuan membeli kendaraan bermotor tersebut. Cara yang dilakukan yaitu dengan meminjam uang ke Bank. Para pihak menganggap aman-aman saja apabila mereka membeli kendaraan bermotor tanpa surat- menyurat.

Menurut keterangan salahsatu masyarakat kendaraan bermotor tersebut tidak hanya di beli dari satu pihak saja melainkan ada pihak lain yang menjual kendaraan bermotor dari hasil curian di kota Batam. Mulai dari Rp, kendaraan bermotor sudah bisa dibeli dengan harga bervariasi. 4.000.000,00 – Rp. sepuluh juta rupiah (dari empat juta menjadi sepuluh juta). Para pihak mengklaim bahwa kendaraan bermotor tersebut adalah milik sah dalam kasus ini. Mereka harus membeli kendaraan bermotor dengan lebih hati-hati untuk mencegah hasil yang tidak menguntungkan di kemudian hari.<sup>6</sup> kendaraan bermotor yang dibeli dan tidak ada dokumennya ataupun tidak ada surat-menyurat merupakan barang tadahan.

Tabel 1.1 Data Kasus Curanmor pada tahun 2018-2020

<b>Kasus</b>	<b>November 2018</b>			<b>Desember 2018</b>		
	<b>CT</b>	<b>CC</b>	<b>%</b>	<b>CT</b>	<b>CC</b>	<b>%</b>
Curanmor	16	14	88	29	24	83
<b>Kasus</b>	<b>September 2019</b>			<b>Oktober 2019</b>		
	<b>CT</b>	<b>CC</b>	<b>%</b>	<b>CT</b>	<b>CC</b>	<b>%</b>
Curanmor	46	26	57	28	15	54
<b>Kasus</b>	<b>Januari 2020</b>			<b>Februari 2020</b>		
	<b>CT</b>	<b>CC</b>	<b>%</b>	<b>CT</b>	<b>CC</b>	<b>%</b>

<sup>6</sup>Wawancara dengan SM (masyarakat yang membeli kendaraan bermotor hasil tadahan), 25 september 2022, di Desa Limbung.

Curanmor	38	23	61	16	14	88
----------	----	----	----	----	----	----

Sumber : Web resmi Polda Kepri (Kepri.polri.go.id)

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada November 2018, untuk tidak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi yaitu Crime Total (CT) sejumlah 16 kasus, sementara itu untuk tingkat penyelesaian tindak pidana atau Crime Clearance (CC) sejumlah 14 kasus dan mencapai 88 persen, masih sekitar 12 persen kasus yang tidak selesai. Sedangkan pada Desember 2018 untuk tidak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi mengalami peningkatan kasus yaitu Crime Total (CT) sejumlah 29 kasus, sementara itu untuk tingkat penyelesaian tindak pidana atau Crime Clearance (CC) sejumlah 24 kasus dan mencapai 83 persen, dan masih sekitar 17 persen kasus yang tidak selesai.

Pada September 2019 untuk tidak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi yaitu Crime Total (CT) sejumlah 46 kasus, sementara itu untuk tingkat penyelesaian tindak pidana atau Crime Clearance (CC) sejumlah 26 kasus dan mencapai 57 persen, dari data tersebut terlihat bahwa masih 43 persen kasus yang belum selesai atau tidak selesai. Sedangkan pada Oktober 2019 untuk tidak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi mengalami penurunan kasus yaitu Crime Total (CT) sejumlah 28 kasus, sementara itu untuk tingkat penyelesaian tindak pidana atau Crime Clearance (CC) sejumlah 15 kasus dan mencapai 54 persen, dan masih sekitar 46 persen lagi untuk kasus yang belum atau tidak selesai.



Sedangkan pada Januari 2020 untuk tidak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi yaitu Crime Total (CT) sejumlah 38 kasus, sementara itu untuk tingkat penyelesaian tindak pidana atau Crime Clearance (CC) sejumlah 23 kasus dan mencapai 61 persen, dari data tersebut terlihat bahwa masih 39 persen kasus yang belum selesai atau tidak selesai. Sedangkan pada Februari 2020 untuk tidak pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) yang terjadi mengalami penurunan kasus yaitu Crime Total (CT) sejumlah 16 kasus, sementara itu untuk tingkat penyelesaian tindak pidana atau Crime Clearance (CC) sejumlah 14 kasus dan mencapai 88 persen, dan masih sekitar 12 persen lagi untuk kasus yang belum atau tidak selesai.

Berdasarkan Uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020 untuk kasus Curanmor masih ada banyak kasus yang tidak selesai dari total kasus yang ada. Dengan demikian masih diperlukannya penegakan hukum yang lebih baik lagi dalam menangani atau menindaklanjuti kasus tersebut.

Menurut keterangan yang penulis ketahui, bahwa di Kabupaten Lingga, khususnya di Desa Limbung Kabupaten Lingga memang sudah banyak masyarakat yang membeli kendaraan yang memang sejak awal sudah diketahui bahwa kendaraan bermotor tersebut hasil dari curian yang dijual dengan harga relatif murah.

Table 1.2 Data Harga Dan Kelengkapan Kendaraan Bermotor di Desa Limbung.

<b>NO</b>	<b>Merk Kendaraan</b>	<b>Harga (Rp)</b>	<b>Kelengkapan</b>
1.	Vario	5.500.000	Tidak bersurat
2.	Vixion	7.000.000	Tidak bersurat
3.	Beat	3.500.000	Tidak bersurat

4.	Mio	3.000.000	Tidak bersurat
5.	Beat F1	5.000.000	Tidak bersurat
6.	Beat	3.100.000	Tidak bersurat
7.	Vario	5.000.000	Tidak bersurat
8.	Scorpio	7.500.000	Tidak bersurat
9.	Beat f1	4.500.000	Tidak bersurat
10.	Mio Soul	4.000.000	Tidak bersurat
11.	Mio	3.200.000	Tidak bersurat
12.	Beat f1	4.800.000	Tidak bersurat
13.	Beat	3.500.000	Tidak bersurat
14.	Beat f1	5.000.000	Tidak bersurat
15.	Vario	6.000.000	Tidak bersurat
16.	Vixion	8.000.000	Tidak bersurat
17.	Vixion	7.800.000	Tidak bersurat
18.	Beat f1	4.500.000	Tidak bersurat
19.	Beat f1	4.700.000	Tidak bersurat
20.	Beat	4.000.000	Tidak bersurat

Sumber :wawancara dengan beberapa masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang tidak bersurat. Data olahan penulis 2022.

Kata Belanda untuk Penadahan adalah "*straf*," yang secara harfiah berarti "penderitaan (kesengsaraan) yang sengaja dipaksakan " atau "dikenakan" kepada seseorang yang telah berbuat kejahatan.," Istilah umum yang berasal dari kata "*straf*". Moeljatno menggunakan ungkapan yang tidak biasa bahwa dalam hukum pidana Belanda hanya tindakan (*hendelingen*) yang dapat dihukum..<sup>7</sup>

Pasal 480 KUHP mengatur penjelasan penadahan, menjelaskan bahwa "persekongkolan", juga dikenal sebagai "tadah" dalam bahasa asing "*heling*", sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal 480 KUHP. Berikut ini adalah bagian penting dari pasal ini: Cukuplah terdakwa untuk dapat menduga

<sup>7</sup> LJ. Van Apeldorn. *Op.cit.* hlm 336.

(menebak, menduga) barang ini adalah barang "gelap", bukan barang "ringan"; tetapi terdakwa harus tahu dan dapat mengira bahwa barang itu berasal dari tindak pidana (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan), atau lainnya). cara pembelian barang tersebut, seperti dengan harga lebih murah atau secara tertutup pada malam hari, yang mengingat luasnya lokasi tentu mencurigakan.

Penadahan merupakan tindak pidana formil, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 480 KUHP, sehingga dirugikan atau tidaknya pihak lain menjadi tidak relevan. Jurisprudensi Mahkamah Agung No. menegaskan hal itu sekali lagi: Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/ Kr/1958, tanggal 9 Juli 1958 Dalam surat tanggal 29 November 1972, 126 K/Kr/1969 disebutkan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”<sup>8</sup>

Penulis menarik kesimpulan dari uraian sebelumnya bahwa masih banyak kasus tindak pidana penahanan yang belum tuntas. Oleh karena itu, perlu peningkatan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Desa Limbung Kabupaten Lingga, untuk memberantas penadahan kendaraan roda dua. Berdasarkan dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari lebih lanjut upaya penegakan hukum yang diberi

---

<sup>8</sup>Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia”, Jurnnal Hukum Unrat Voll.23 No.8. 2017. Hlm.80



**judul: Penegakan hukum terhadap tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Limbung Kabupaten Lingga**

**1.2. Rumusan masalah**

Berikut ini adalah keputusan penulis untuk merumuskan masalah berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di Desa Limbung Kabupaten Lingga?
- b. Di Desa Limbung, Kabupaten Lingga, kendala apa yang menghadang kegiatan kriminalitas penadahan kendaraan bermotor roda dua?

**1.3. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana menghentikan para penjahat penadahan kendaraan bermotor roda dua di Desa Limbung, Kabupaten Lingga.
- b. Untuk menentukan dan menyelidiki hambatan yang dihadapi penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di Desa Limbung Kabupaten Lingga.

**1.4. Manfaat penelitian**

**1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa dan masyarakat umum perihal bagaimana aparat penegak

hukum menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa memberi pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentang bagaimana aparat penegak hukum menangani tindak pidana yang berkaitan dengan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua..

